



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sesrida Yeni binti Suharnis panggilan Ses;
Tempat lahir : Taratak;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 November 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Taratak, Nagari Lubuk Gadang Kecamatan

Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terhadap Terdakwa Sesrida Yeni Binti Suharnis Panggilan Ses tidak dilakukan penangkapan

Terhadap Terdakwa Sesrida Yeni Binti Suharnis Panggilan Ses tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun telah diberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SESRIDA YENI binti SUHARNIS pgl SES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SESRIDA YENI binti SUHARNIS pgl SES dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
Pecahan Gelas kaca
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa sedang tidak tinggal bersama dengan suaminya karena sedang ada masalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM- 22/ PDG.ARO/Eoh/08/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SESRIDA YENI Binti SUHARNIS Pgl. SES** pada hari Jumat tanggal 13 bulan Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di depan rumah korban, Jorong Taratak Kec. Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan kepada saksi korban Sdr. SRI LISDAWATI**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib yang bertempat di Jorong Taratak Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, ketika korban sedang berada dirumah, korban melihat pinang Terdakwa ISES terjemur didepan rumah lalu korban memberitahu Terdakwa untuk mengangkat pinangnya, namun terdakwa diam saja dan pinang tersebut belum juga di angkatnya, kemudian sekira pukul 14.30 Wib korban hendak mau mengeluarkan mobil untuk pergi kerja namun korban melihat pinang terdakwa masih terjemur didepan rumah korban, kemudian korban menggeser pinang tersebut supaya tidak tergiling oleh ban mobil korban, lalu korban melihat terdakwa berlari keluar dari rumah dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr



langsung marah-marah kepada korban, dan korban juga melihat terdakwa sedang memegang gelas kac ditangan kanan, dan ketika itu terjadilah pertengkaran dan terdakwa langsung memukul korban dengan gelas kaca dan mengenai kepala korban dan berdarah, ketika kejadian tersebut lewatlah Saksi ANGGA dan melihat korban sudah berdarah dan ketika kepala korban berdarah korban tidak melihat kemana terdakwa pergi, tak lama kemudian lewatlah Saksi ANGGA langsung membantu korban dan membawa korban ke Bidan FIFI.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 870/0175/UPT Pusk Sangir/V/2023 dari Puskesmas Sangir Kabupaten Solok Selatan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban diantar keluarga dan polisi dalam keadaan sadar penuh, dan keadaan umum baik, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit;
2. Pada korban ditemukan :
 - o Pada kepala ditemukan luka yang sudah dijahit berukuran panjang lima centimeter kali mol koma satu centimeter dibagian dahi tengah, jarak luka dari alis sekitar tujuh centimeter. Jumlah Jahit dijumpai empat buah.

Kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Korban perempuan berusia 40 tahun ini, ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak empat jahitan pada dahi tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Lisdawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban kekerasan, yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi di Jorong Taratak, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
 - Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah kepala Saksi dipukul menggunakan gelas oleh Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian kekerasan tersebut adalah kepala Saksi berdarah dan dihajit, lalu Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sampai sekarang kepala Saksi sering sakit;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Jorong Taratak, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Saksi melihat pinang milik Terdakwa dijemur didepan rumah, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengangkatnya namun Terdakwa diam saja dan pinang belum juga diangkatnya kemudian saat Saksi hendak mengeluarkan mobil untuk pergi kerja Saksi melihat pinang masih terjemur didepan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menggeser pinang supaya tidak tergiling oleh ban mobil, lalu Saksi melihat Terdakwa berlari keluar rumahnya dan langsung marah-marah kepada Saksi sambil memegang gelas kaca saat terjadi pertengkaran Terdakwa langsung memukul Saksi dengan gelas kaca dan mengenai kepala Saksi hingga berdarah, tak lama kemudian lewatlah Saksi Angga melihat Saksi berdarah lalu Saksi Angga langsung membawa Saksi ke Bidan Fifi sementara Saksi sudah tidak melihat kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Terdakwa ada datang melihat Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjemur pinang didepan rumah Saksi baru 1 kali;
- Bahwa gelas kaca tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi teriak untuk memindahkan pinang tersebut, Terdakwa berada dirumahnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira 50 meter;
- Bahwa pada saat Saksi menghampiri pinang yang dijemur Terdakwa, lalu Terdakwa datang dari rumahnya membawa gelas hingga bergegas memukul kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung gelas dipukulkan ke kepala Saksi;
- Bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya Saksi tersebut;
- Bahwa gelas yang dipukulkan ke kepala Saksi oleh Terdakwa merupakan gelas kosong;
- Bahwa Terdakwa memukulkan gelas kaca tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada perbedaan, yaitu :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi;
- Keluarga Terdakwa ada menawarkan untuk biaya perawatan;
- Terdakwa tidak sengaja memukul pakai gelas.

2. **Saksi Angga Noverma panggilan Angga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara kekerasan yang dialami oleh Saksi Sri Lisdawati pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jorong Taratak, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi lihat adalah Terdakwa dan Saksi Sri Lisdawati sedang bertengkar, dan saat itu Saksi melihat wajah Saksi Sri Lisdawati sudah berdarah namun saat keadaan sudah berdarahpun mereka terus saling memukul kemudian Saksi langsung meleraikan, lalu Saksi Sri Lisdawati yang sudah berdarah Saksi bawa ketempat bidan untuk memperoleh pengobatan;
- Bahwa Saksi ada melihat pecahan kaca disamping Saksi Sri Lisdawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab muka Saksi Sri Lisdawati berdarah dan Saksi juga tidak ada menanyakan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul Saksi Sri Lisdawati dengan gelas kaca;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara perkelahian dengan Saksi Sri Lisdawati;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jorong Taratak, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jorong Taratak, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, saat Terdakwa sedang dirumah terdengar suara Saksi Sri Lisdawati yang berjarak 10 meter dari rumah Terdakwa sambil mengatakan "*tuli kamu, belum kamu pindahkan pinang kamu yang terjemur itu*" sambil menyerakkan pinang Terdakwa yang terjemur lalu Terdakwa keluar rumah dan bertanya "*kenapa uni serakkan pinang saya?*" Dijawab oleh Saksi Sri Lisdawati "*jangan bicara lagi kamu, dari tadi saya menyuruhmu menggeser pinangmu*" lalu



Terdakwa berkata lagi “*awaslah kak, biar saya yang memindahkan pinang saya*” karena tidak terima Terdakwa menggeser Saksi Sri Lisdawati, lalu Saksi Sri Lisdawati menarik baju Terdakwa hingga robek lalu Terdakwa memegang Saksi Sri Lisdawati, karena sudah tidak dapat mengimbangi Terdakwa dan Saksi terjatuh, pada saat terjatuh gelas yang sebelumnya Terdakwa bawa berbunyi berdecing, Terdakwa tidak tahu terkena oleh gelas tersebut saat Terdakwa jatuh bersama Saksi Sri Lisdawati, lalu Terdakwa melihat kening Saksi Sri Lisdawati berdarah sambil berkata “*kak kepala kakak berdarah*” dijawab oleh Saksi Sri Lisdawati “*berdarah kepala saya karena kamu, saya akan laporkan kamu ke polisi*” dan Terdakwa jawab “*saya tidak sengaja*”, kemudian datang Terdakwa Angga meleraai Terdakwa dan Saksi dan Saksi Sri Lisdawati dibawa ke rumah sakit untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa membawa gelas kaca tersebut karena sebelumnya Terdakwa meminum air kelapa muda dengan menggunakan gelas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada datang kerumah Saksi Sri Lisdawati seminggu setelah kejadian;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada membantu Saksi Sri Lisdawati untuk berobat yaitu paman Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa emosi karena Saksi Sri Lisdawati menebarkan pinang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang tidak tinggal dengan Suami, karena sedang ada permasalahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 870/0175/UPT Pusk Sangir/V/2023 dari Puskesmas Sangir Kabupaten Solok Selatan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban diantar keluarga dan polisi dalam keadaan sadar penuh, dan keadaan umum baik, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit;

2. Pada korban ditemukan :

Pada kepala ditemukan luka yang sudah dijahit berukuran panjang lima centimeter kali mol koma satu centimeter dibagian dahi tengah, jarak luka dari alis sekitar tujuh centimeter. Jumlah Jahit dijumpai empat buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Korban perempuan berusia 40 tahun ini, ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak empat jahitan pada dahi tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan Gelas Kaca

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Sri Lisdawati pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi Sri Lisdawati di Jorong Taratak, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Terdakwa memukul kepala Saksi Sri Lisdawati dengan menggunakan gelas;
- Bahwa akibat dari kejadian kekerasan tersebut adalah kepala Saksi Sri Lisdawati berdarah dan dijahit, lalu Saksi Sri Lisdawati tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, sampai sekarang kepala Saksi Sri Lisdawati sering sakit;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Sri Lisdawati Jorong Taratak, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Saksi Sri Lisdawati melihat pinang milik Terdakwa dijemur didepan rumah, lalu Saksi Sri Lisdawati meminta Terdakwa untuk mengangkatnya namun Terdakwa diam saja dan pinang belum juga diangkatnya kemudian saat Saksi Sri Lisdawati hendak mengeluarkan mobil untuk pergi kerja Saksi Sri Lisdawati melihat pinang masih terjemur didepan rumah Saksi Sri Lisdawati;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Lisdawati menggeser pinang supaya tidak tergiling oleh ban mobil, lalu Saksi Sri Lisdawati melihat Terdakwa berlari keluar rumahnya dan langsung marah-marah kepada Saksi Sri Lisdawati sambil memegang gelas kaca saat terjadi pertengkaran Terdakwa langsung memukul Saksi Sri Lisdawati dengan gelas kaca dan mengenai kepala Saksi Sri Lisdawati hingga berdarah, tak lama kemudian lewatlah Saksi Angga melihat Saksi Sri Lisdawati berdarah lalu Saksi Angga langsung membawa Saksi Sri Lisdawati ke Bidan Fifi sementara Saksi sudah tidak melihat kemana Terdakwa pergi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr



- Bahwa setelah kejadian Keluarga Terdakwa ada datang melihat Saksi Sri Lisdawati;
- Bahwa gelas kaca tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi Sri Lisdawati teriak untuk memindahkan pinang tersebut, Terdakwa berada dirumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi menghampiri pinang yang dijemur Terdakwa, lalu Terdakwa datang dari rumahnya membawa gelas kemudian terjadi pertengkaran yang berakibat kepala Saksi Sri Lisdawati terpukul dengan gelas yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sri Lisdawati melihat langsung gelas dipukulkan ke kepala Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukulkan gelas kaca tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang tidak tinggal dengan Suami, karena sedang ada permasalahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja**";
3. Unsur "**Melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disamakan dengan setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *person* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Sesrida Yeni binti Suharnis panggilan Ses dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur "**Dengan sengaja**"

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan opzettelijk delict atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim haruslah menilai terlebih dahulu menilai delik perbuatan utama pada pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut, sehingga terhadap unsur *aquo* akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "**melakukan penganiayaan**";

3. Unsur "**melakukan penganiayaan**";

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan dalam yurisprudensi dan perkembangan hukum di Indonesia, yaitu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Sri Lisdawati Jorong Taratak, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Saksi Sri Lisdawati melihat pinang milik Terdakwa dijemu didepan rumah, lalu Saksi Sri Lisdawati meminta Terdakwa untuk mengangkatnya namun Terdakwa diam saja dan pinang belum juga diangkatnya kemudian saat Saksi Sri Lisdawati hendak mengeluarkan mobil untuk pergi kerja Saksi Sri Lisdawati melihat pinang masih terjemu didepan rumah Saksi Sri Lisdawati;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sri Lisdawati menggeser pinang supaya tidak tergiling oleh ban mobil, lalu Saksi Sri Lisdawati melihat Terdakwa



berlari keluar rumahnya dan langsung marah-marah kepada Saksi Sri Lisdawati sambil memegang gelas kaca saat terjadi pertengkaran Terdakwa langsung memukul Saksi Sri Lisdawati dengan gelas kaca dan mengenai kepala Saksi Sri Lisdawati hingga berdarah, tak lama kemudian lewatlah Saksi Angga melihat Saksi Sri Lisdawati berdarah lalu Saksi Angga langsung membawa Saksi Sri Lisdawati ke Bidan Fifi sementara Saksi sudah tidak melihat kemana Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Lisdawati mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 870/0175/UPT Pusk Sangir/V/2023 dari Puskesmas Sangir Kabupaten Solok Selatan diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban diantar keluarga dan polisi dalam keadaan sadar penuh, dan keadaan umum baik, tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit;

2. Pada korban ditemukan :

Pada kepala ditemukan luka yang sudah dijahit berukuran panjang lima centimeter kali mol koma satu centimeter dibagian dahi tengah, jarak luka dari alis sekitar tujuh centimeter. Jumlah Jahit dijumpai empat buah.

Kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan Korban perempuan berusia 40 tahun ini, ditemukan luka yang telah dijahit sebanyak empat jahitan pada dahi tengah

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh Terdakwa terdapat perbedaan fakta dimana dalam persidangan pula Terdakwa menyangkal mengenai fakta tersebut, bahwa ketika menghampiri Saksi Sri Lisdawati, Terdakwa dan Saksi Sri Lisdawati datang dengan membawa gelas, dan saat terjadi perkelahian gelas tersebut tidak sengaja terkena kepala Saksi Sri Lisdawati, bahwa Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu fakta atau kejadian yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mengacu pada Pasal 183 KUHAP dimana untuk menjatuhkan suatu pidana haruslah diperoleh melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk mendapatkan suatu keyakinan terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta mengenai kejadian yang terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Sri Lisdawati Jorong Taratak, Nagari Lubuk Gadang tersebut juga telah disampaikan dalam keterangan Saksi Angga Noverma, yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr



mana keterangan saksi tersebut, dan keterangan Saksi Sri Lisdawati dapatlah dikatakan sebagai 2 (dua) alat bukti, sedangkan fakta yang disampaikan dalam keterangan Terdakwa hanyalah berdiri sendiri dan tidak pula didukung dengan alat bukti lainnya, sehingga keterangan tersebut hanyalah berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Melakukan penganiayaan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: Dolus Malus, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*). Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).



Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum, maka diperoleh fakta:

- Terdakwa membawa gelas saat terlibat perkelahian dengan Saksi Sri Lisdawati;
- Terdakwa mengetahui gelas tersebut mengenai kepala Saksi Sri Lisdawati, dan tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut Majelis Hakim menilai, Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya membawa gelas, dan tetap memegang gelas saat perkelahian dapat mengakibatkan gelas tersebut melukai tubuh Saksi Sri Lisdawati, kemudian Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Dengan sengaja**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan terhadap amar tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan pidana yang dilakukan dan tidak menimbulkan efek yang lebih buruk secara sosial, sehingga terhadap lamanya pidana dan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan dengan 2 (dua) orang Anak yang masih kecil, dan membesarkan anak-anak tersebut tanpa seorang suami (karena sedang ada masalah dengan suaminya), sehingga apabila Terdakwa dipidana dengan pidana penjara mengakibatkan anak-anak tersebut tidak memiliki sosok orang tua untuk sementara waktu, kemudian Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan dapat dilihat pada saat persidangan Terdakwa telah meminta maaf langsung kepada Saksi Sri Lisdawati;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa pecahan gelas kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hubungan antar masyarakat bertetangga menjadi tidak baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 2 (dua) orang Anak yang masih kecil, dan tidak tinggal dengan suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sesrida Yeni binti Suharnis panggilan Ses** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan gelas kaca;
- Dimusnahkan**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2023** oleh kami, **Timbul Jaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, dan **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Misnawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selarab dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Melina Safitri, S.H.

Hakim Ketua,

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Sulastri

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbr